

# **PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL SECARA DAMAI**

*Dewi Triwahyuni*

# DASAR HUKUM

- ❑ Pencegahan penggunaan kekerasan atau terjadinya peperangan antar negara mutlak dilakukan untuk terhindar dari pelanggaran hukum dan keamanan internasional
- ❑ Larangan terhadap perang (renunciation of war) terdapat dalam **“Bryan-Kellogs Pact”** dalam **Paris Treaty 1928**.
- ❑ Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam Piagam PBB yang menyatakan :

❑ *“Negara tidak dibenarkan untuk menggunakan acaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara apapun juga yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB”. (Pasal 2 Ayat 4 Piagam)*

❑ Prinsip ini kemudian dipertegas lagi dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar negara sesuai dengan Piagam PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970).

# **DASAR HUKUM yang dapat dipakai dalam Penyelesaian Sengketa secara Damai:**

- Hague Convention for the Pacific Settlement of Disputes of 1899 and 1907
- U.N.G.A. Resolutions 2627 (XXV) 24 okt 1970
- U.N.G.A. Resolutions 2744 (XXV) 16 Des 1970
- U.N.G.A. Resolutions 2625 (XXV) on Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in accordance with the charter of the United Nations.

# U.N.G.A. Resolutions 2625 (XXV) mengatur sebagai berikut :

- Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau tidak sesuai dengan tujuan PBB
- Prinsip non intervensi dalam urusan dalam dan luar negeri suatu negara
- Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa
- Prinsip persamaan kedaulatan negara
- Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial.
- Prinsip itekad baik dalam HI
- Prinsip keadilan dan hukum internasional

# Penyelesaian sengketa internasional secara damai

**NEGOTIATION**

**GOOD  
OFFICES**

**ENQUIRY**

**CONCILIATION**

**ARBITRATION**

**MEDIATION**

**JUDICIAL  
STATEMENT**

**ARRANGEMENT /  
REGIONAL  
AGENCIES**

# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERUNDINGAN (*NEGOTIATION*)

- ❑ Perundingan/Negosiasi : adalah upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- ❑ Penyelesaian melalui “perundingan” yang merupakan cara penyelesaian sengketa yang sudah diterima secara umum, disebut juga *conditio sine quanon* bagi para pihak sebelum memilih untuk menyelesaikan dengan cara lain.

- ❑ Meskipun dalam prakteknya, perundingan sering lebih menguntungkan salah satu pihak.
- ❑ Contoh Perundingan : Kasus Indonesia-Malaysia (sipadan ligitan) sebelum dibawa ke ICJ, penyelesaian sempat upayakan melalui perundingan antara Soeharto dan Mahatir dengan melahirkan kesepakatan “*Langkawi Understanding*” yaitu menjadikan kepulauan itu status quo sambil menunggu penyelesaian final.
- ❑ Perundingan juga merupakan bentuk DIPLOMASI.



# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENYELIDIKAN (*ENQUIRY*)

- ❑ Jika dalam sengketa internasional terdapat perbedaan pendapat dari suatu kenyataan yang ada, maka pihak-pihak yang bertikai dapat menyetujui untuk memprakarsai ENQUIRY atau PENYELIDIKAN
- ❑ Enquiry dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta dan penyelidikan yang merupakan cara efektif untuk mengurangi ketegangan serta mencegah timbulnya pertikaian internasional
- ❑ Penunjukkan pihak ketiga ini didasarkan atas reputasi mereka yang tinggi dalam percaturan internasional dan mempunyai akses yang luas dalam masyarakat internasional.

- ❑ Dalam perang Iran-Iraq (1980an), DK PBB mengirim komisi penyelidikan (commission on Enquiry) yang dipimpin sekjen PBB kala itu 1987 untuk menjajagi, konsultasi dengan kedua negara .
- ❑ Tahun 1975 DK PBB mengutus Mr. Gucciardi sebagai wakil khusus untuk melakukan penyelidikan di TimurTimur.

# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JASA-JASA BAIK (*GOOD OFFICES*)

- ❑ Jasa-jasa baik (good offices) berarti intervensi suatu negara ketiga yang merasa dirinya wajar untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua negara.
- ❑ Prosedur jasa-jasa baik ini dapat diminta oleh salah satu dari kedua negara yang bersengketa atau oleh kedua-duannya.
- ❑ Secara prinsip, negara yang menawarkan jasa baiknya tidak ikut secara langsung dalam perundingan, tetapi hanya menyiapkan & mengambil langkah2 yang perlu agar negara-negara yang bersengketa bertemu dan merundingkan sengketanya.

❑ Contoh: Peselisihan antara Indonesia - Portugal mengenai status wilayah Timor. PBB menawarkan jasa-jasa baiknya dalam pembicaraan segitiga (Tripartite Talks) antara Menlu Indonesia dengan Menlu Portugal yang kemudian menghasilkan penyelesaian TIMTIM secara adil, menyeluruh dan diterima secara internasional melalui persetujuan New York Mei 1999

# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI (*MEDIATION*)

- ❑ Penyelesaian melalui mediasi juga melibatkan campur tangan pihak ketiga dengan tujuan untuk mengadakan rujukan (rekonsiliasi) terhadap tuntutan-tuntutan dari para pihak yang bersengketa agar berkompromi.
- ❑ Dalam hal mediasi, pihak ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar negara-negara yang bersengketa saling bertemu, tetapi juga mengusulkan dasar-dasar perundingan dan ikut serta secara aktif dalam perundingan.

# Beberapa Contoh:

- ❑ Mediasi Komisi Tiga Negara (Australia, Belgia dan Amerika Serikat) yang dibentuk PBB pada Agustus 1947, menyelesaikan sengketa Indonesia – belanda, dan bahkan juga ikut membantu perumusan perjanjian Renville.
- ❑ Mediasi Presiden Jimmy Carter dalam upaya penyelesaian sengketa Arab-Israel. Ia berhasil mempertemukan Presiden Anwar Sadat (Mesir) dan PM Israel Menachim Begin untuk berunding di AS pada 5 September 1978 yang dikenal dengan peristiwa Camp David Accords.

# PERSAMAAN

## GOOD OFFICES & MEDITATION

- ❑ Good Offices & Meditation ditandai dengan intervensi satu negara ketiga, suatu kelompok negara-negara atau seorang tokoh dikenal.
- ❑ Intervensi negara ketiga tidak memberikan kewajiban apapun bagi negara-negara yang bersengketa. Tawaran dapat ditolak kecuali kalau ada konvensi media wajib antar negara yang bersengketa.
- ❑ Negara yang bersengketa dapat dengan leluasa menolak usulan untuk dasar perundingan maupun rumusan penyelesaian dari pihak ketiga.
- ❑ Sering pula terjadi negara yang memberikan jasa-jasa baiknya bertindak sebagai mediator.

# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KONSILIASI (*CONCILIATION*)

- ❑ Cara ini merupakan kombinasi dari unsur-unsur enquiry dan mediasi.
- ❑ Konsiliasi merupakan suatu proses dari usulan resmi yang dimajukan mengenai penyelesaian setelah melalui suatu penyelidikan namun para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi yang telah dirumuskan.
- ❑ Penyelidikan dilakukan oleh badan independen, bukan pihak ketiga dan para pihak dapat menyetujui untuk menyerahkan pertikaianya untuk menyelidiki aspek-aspek pertikaianya.



❑ Contoh : dalam penyelesaian krisis di Somalia, DK PBB pernah meminta Sekjen PBB untuk mengupayakan konsiliasi atau perujukan di antara golongan-golongan yang bersengketa (Resolusi DK-PBB 794 1992).

Maka Sekjen PBB bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional seperti Liga Arab, Organisasi Persatuan Afrika dan Organisasi Konferensi Islam untuk proses rekonsiliasi ini.

# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITASI (*ARBITATION*)

- ❑ Arbitasi merupakan penyelesaian sengketa yang dibentuk atas kesepakatan bersama pihak bersengketa dengan menunjuk arbitrator yang dipilih sendiri. Proses Arbitasi ini menghasilkan keputusan yang mengikat dibandingkan cara-cara yang sebelumnya hanya rekomendatif.
- ❑ Arbitrasi tetap menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai arbitrator tunggal atau wasit untuk membentuk pengadilan arbitrasi yang biasanya 3 – 5 arbitrator (selalu ganjil).

❑ Contoh: Konvensi Den Haag (1899 dan 1907) menyatakan bahwa Arbitrasi internasional merupakan penyelesaian sengketa antara negara dengan hakim-hakimnya yang dipilih oleh para pihak.

# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI SECARA HUKUM (*JUDICIAL STATEMENT*)

- ❑ Judicial statement merupakan penyelesaian sengketa dengan cara hukum dimana para pihak dapat mengajukan pertikaian mereka kepada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) yang dibentuk PBB sejak 1946.
- ❑ Lembaga ini mengeluarkan putusan final tidak dapat diajukan “appeal” dan mengikat para pihak.

# Hal-hal yang di tangani oleh ICJ :

- Masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan terhadap wilayah-wilayah tertentu dan pertikaian mengenai perbatasan
- Masalah mengenai delimitasi maritim dan masalah hukum lainnya yang berhubungan dengan perselisihan laut.
- Semua permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan diplomatik bagi warga negara di luar negeri yang muncul.
- Masalah yang timbul akibat terjadinya penggunaan kekerasan.
- Berbagai kasus lainnya yang melibatkan pelaksanaan kontrak dan pelanggaran terhadap asas-asas hukum kebiasaan internasional

# **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGATURAN ATAU BADAN REGIONAL (*ARRANGEMENT OR REGIONAL AGENCIES*)**

- Upaya penyelesaian melalui cara ini akan melibatkan pengaturan atau lembaga atau organisasi regional yang ada baik sebelum maupun sesudah PBB berdiri.
- Contoh melalui ASEAN, UNI EROPA, Liga Arab dsb.